



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 100/Pid.B/2018/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Winarto Als Win Bin Iwan Rembes ;
2. Tempat lahir : Malinau ;
3. Umur/Tanggal lahir : 20/16 Maret 1998 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Gang Baya Taka RT. 15 Desa Malinau Kota
Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap penyidik Polri sejak tanggal 9 September 2018 ;

Terdakwa Winarto Als Win Bin Iwan Rembes ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 29 September 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2018 sampai dengan tanggal 8 November 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 21 Desember 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 100/Pid.B/2018/PN Mln tanggal 22 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.B/2018/PN Mln tanggal 22 November 2018 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.B/2018/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa WINARTO Als WIN Bin IWAN REMBES telah terbukti secara sah dan meyakinkan Bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Pemberatan*" sebagaimana yang kami dakwakan melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WINARTO Als WIN Bin IWAN REMBES dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan nomor Rangka MH1HB61137K250011 dan nomor Mesin HB61E1238945 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa atau kepada yang berhak ;

Sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit TV LED Merek SHARP 32 Inch Warna Hitam ;
- 1 (satu) Unit Hardisk merek Toshiba Warna putih ;
- 1 (satu) pasang pengeras suara Merek Simbadda Warna hitam ;

Dikembalikan Kepada Saksi Korban SATMAJA Bin SURATIN atau kepada yang berhak ;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan yang sering-ringannya bagi Terdakwa ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa WINARTO Als WIN Bin IWAN REMBES, bersama-sama dengan saksi DEDE ALFIANSYAH Bin ANDI YAMI (terdakwa dalam berkas perkara lain/Splitsing, yang dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 sekira jam 04.00 wita, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei Tahun 2018, bertempat di Desa Lubak Manis Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau, tepatnya diwarung/kios milik saksi korban SATMAJA Bin SURATIN atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.B/2018/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Malinau yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *Mengambil Barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau Pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa bersama dengan saksi Dede (terdakwa dalam berkas perkara yang terpisah/Splitsing) sekira jam 03.30 wita dengan berboncengan mengendarai kendaraan sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan spard board depan warna merah lalu didalam perjalanan sekitar jalan kuburan desa kalamok, saksi Dede mengatakan “ mau kemana kita win” lalu dijawab oleh terdakwa cari uang kita” kemudian sekira jam 04.00 wita, terdakwa menghentikan kendaraan sepeda motornya didepan warung milik saksi korban SATMAJA Bin SURATIN, lalu saksi Dede katakan “itu Win eh, bergembok cuman ada anjingnya” lalu terdakwa katakan “situ aja kamu” kemudian saksi Dede turun dari kendaraan sepeda motor dan menghampiri warung/kios milik saksi korban, lalu saksi Dede katakan “tidak ada orangnya win” kemudian terdakwa katakan “ayolah”, setelah itu terdakwa dan saksi Dede mencari jalan untuk masuk ke dalam warung milik saksi korban tersebut, lalu terdakwa mencoba mendorong pintunya akan tetapi tidak bisa terbuka, lalu terdakwa mengambil kunci L yang dibawanya kemudian dengan menggunakan kunci L tersebut terdakwa mencongkel papan bagian depan kios sebelah kanan sehingga terbuka lalu terdakwa menyuruh saksi Dede masuk ke dalam kios/warung tersebut, kemudian ketika saksi Dede berada didalam warung/kios tersebut, saksi Dede membuka pintu bagian belakang sehingga terdakwa masuk ke dalamnya lalu terdakwa mengambil 1 unit TV LED merk SHARP 32 inci warna hitam, 1 buah Hard Disc warna merk Toshiba warna silver serta 10 (sepuluh) Slop rokok merk ARMOR, sedangkan saksi Dede mengambil 1 buah speaker merk Simbada warna Hitam yang terletak di rak dekat TV yang diambil oleh terdakwa, setelah selesai mengambil barang-barang yang berada di dalam warung/kios milik saksi korban Satmaja tersebut, selanjutnya terdakwa dan saksi Dede langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor menuju ke rumah terdakwa di gang baya taka desa Malinau Kota dan semua barang-barang curian

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.B/2018/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disimpan terdakwa didalam kamarnya, sedangkan saksi Dede langsung pulang ke rumahnya ;

- Bahwa pada pagi harinya sekira jam 07.30 wita, ketika saksi korban Satmaja datang ke warung/kios miliknya, saksi korban lihat dinding di depan pintu warungnya rusak dan pintu dapur dalam keadaan terbuka kemudian ketika saksi korban cek isi dalam warungnya ternyata ada beberapa barangnya yang hilang yakni 1 unit TV LED merk SHARP, 1 buah Hard Disc merk Toshiba warna silver, dan 1 buah HP merk Maxtron warna hijau, dan kerugian yang dialami oleh saksi korban SATMAJA Bin SURATIN kurang lebih Rp.5.300.000,- (Lima juta tiga ratus ribu rupiah), atau setidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga akhirnya saksi korban langsung melaporkan kejadian kehilangan barang-barangnya didalam warung ke kantor polisi lalu setelah dilakukan pencarian oleh pihak Kepolisian akhirnya terdakwa dan saksi Dede berhasil ditangkap pada tanggal 09 September 2018 di rumahnya terdakwa dan ketika diinterogasi, akhirnya terdakwa dan saksi Dede mengakui perbuatannya dan barang-barang yang diambil mereka ada yang sudah mereka pakai sendiri yakni 10 slop rokok merk Armor, sedangkan 1 buah Hp merk Maxtron terdakwa tidak mengakui kalau telah mengambilnya ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (2) KUHP ;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa WINARTO Als WIN Bin IWAN REMBES, bersama-sama dengan saksi DEDE ALFIANSYAH Bin ANDI YAMI (terdakwa dalam berkas perkara lain/Splitsing, yang dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 sekira jam 04.00 wita, atau setidaknya dalam bulan Mei Tahun 2018, bertempat di Desa Lubak Manis Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau tepatnya di warung/kios milik saksi korban SATMAJA Bin SURATIN atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *Mengambil Barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa bersama dengan saksi Dede (terdakwa dalam berkas perkara yang terpisah/Splitsing), sekira jam 03.30 wita dengan berboncengan mengendarai

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.B/2018/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan spand board depan warna merah lalu didalam perjalanan sekitar jalan kuburan desa kalamok, saksi Dede mengatakan "mau kemana kita win" lalu dijawab oleh terdakwa cari uang kita" kemudian sekira jam 04.00 wita, terdakwa menghentikan kendaraan sepeda motornya didepan warung milik saksi korban SATMAJA Bin SURATIN, lalu saksi Dede katakan "itu Win eh, bergembok cuman ada anjingnya" lalu terdakwa katakan "situ aja kamu" kemudian saksi Dede turun dari kendaraan sepeda motor dan menghampiri warung/kios milik saksi korban, lalu saksi Dede katakan "tidak ada orangnya win" kemudian terdakwa katakan "ayolah", setelah itu terdakwa dan saksi Dede mencari jalan untuk masuk ke dalam warung milik saksi korban tersebut, lalu terdakwa mencoba mendorong pintunya akan tetapi tidak bisa terbuka, lalu terdakwa mengambil kunci L yang dibawanya kemudian dengan menggunakan kunci L tersebut terdakwa mencongkel papan bagian depan kios sebelah kanan sehingga terbuka lalu terdakwa menyuruh saksi Dede masuk ke dalam kios/warung tersebut, kemudian ketika saksi Dede berada didalam warung/kios tersebut, saksi Dede membuka pintu bagian belakang sehingga terdakwa masuk ke dalamnya lalu terdakwa mengambil 1 unit TV LED merk SHARP 32 inci warna hitam, 1 buah Hard Disc warna merk Toshiba warna silver serta 10 (sepuluh) Slop rokok merk ARMOR, sedangkan saksi Dede mengambil 1 buah speaker merk Simbada warna Hitam yang terletak di rak dekat TV yang diambil oleh terdakwa, setelah selesai mengambil barang-barang yang berada di dalam warung/kios milik saksi korban Satmaja tersebut, selanjutnya terdakwa dan saksi Dede langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor menuju ke rumah terdakwa di gang baya taka desa Malinau Kota dan semua barang-barang curian tersebut disimpan terdakwa didalam kamarnya, sedangkan saksi Dede langsung pulang ke rumahnya ;

- Bahwa pada pagi harinya sekira jam 07.30 wita, ketika saksi korban Satmaja datang ke warung/kios miliknya, saksi korban lihat dinding di depan pintu warungnya rusak dan pintu dapur dalam keadaan terbuka kemudian ketika saksi korban cek isi dalam warungnya ternyata ada beberapa barangnya yang hilang yakni 1 unit TV LED merk SHARP, 1 buah Hard Disc merk Toshiba warna silver, dan 1 buah HP merk Maxtron warna hijau, dan kerugian yang dialami oleh saksi korban SATMAJA Bin SURATIN kurang lebih Rp. 5.300.000,-(Lima juta tiga ratus ribu rupiah), sehingga akhirnya saksi korban langsung melaporkan kejadian kehilangan barang-barangnya didalam warung ke kantor polisi lalu setelah dilakukan pencarian oleh pihak Kepolisian akhirnya terdakwa dan saksi Dede berhasil ditangkap pada tanggal 09 September 2018 di rumahnya terdakwa dan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.B/2018/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika diinterogasi, akhirnya terdakwa dan saksi Dede mengakui perbuatannya dan barang-barang yang diambil mereka ada yang sudah mereka pakai sendiri yakni 10 slop rokok merk Armor, sedangkan 1 buah Hp merk Maxtron terdakwa tidak mengakui kalau telah mengambilnya ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti dengan isi dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1) Saksi SATMAJA Bin SURATIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan serta membenarkan semua keterangannya ;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit TV LED merk SHARP 32 Inch warna Hitam, 1 (satu) unit Hardisk merk Toshiba warna putih, 1 (satu) pasang pengeras suara merk Simbadda warna hitam dan 1 (Satu) buah HP merk Maxtron warna hijau yang terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 sekitar pukul 07.30 Wita di warung saksi di Desa Lubak Manis Kec. Malinau Utara Kab. Malinau ;
- Bahwa saksi menyadari telah kehilangan barang-barang berharga saksi yang berada di dalam warung milik saksi di Desa Lubak Manis ketika saksi mendatangi warung tersebut, ternyata warung sudah dalam keadaan dinding bagian depan terbuka karena dicungkil dan pintu bagian belakang warung sudah terbuka serta ada beberapa barang saksi yang hilang ;
- Bahwa kondisi terakhir warung saksi ketika saksi tinggal untuk pulang ke rumah adalah terkunci dengan menggunakan gembok dan kunci pengganjal pintu ;
- Bahwa terakhir kali saksi meletakkan barang-barang saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit TV LED merk SHARP 32 Inch warna Hitam dan 1 (satu) unit Hardisk merk Toshiba warna putih terletak di rak meja TV, sedangkan 1 (satu) pasang pengeras suara merk Simbadda warna hitam terletak d lantai warung saja dan 1 (Satu) buah HP merk Maxtron warna hijau terletak di lantai dekat rak TV ;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.B/2018/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada barang lain milik saksi yang hilang di warung milik saksi yaitu 1 (satu) kis rokok armour isi 10 (sepuluh) selop ;
- Bahwa total kerugian yang saksi alami sekitar Rp. 5.300.000,-(lima juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekitar pukul 09.00 Wita saksi datang ke warung saksi di Desa Lubak Manis dan masih melihat barang-barang saksi berupa 1 (satu) unit TV LED merk SHARP 32 Inch warna Hitam, 1 (satu) unit Hardisk merk Toshiba warna putih, 1 (satu) pasang pengeras suara merk Simbadda warna hitam dan 1 (Satu) buah HP merk Maxtron warna hijau masih ada di warung saksi, kemudian sekitar pukul 18.30 Wita saksi pulang ke rumah saksi di Desa Semenggaris ;
- Bahwa pada hari Jumat pukul 7.30 Wita sebelum saksi berangkat kerja saksi mampir di warung saksi di Desa Lubak Manis dan ketika itu saksi mendapati dinding didepan pintu warung saksi sudah tercurngkil, kemudian saksi berjalan ke belakang dan melihat pintu belakang warung sudah terbuka. Kemudian saksi masuk ke dalam warung ternyata barang saksi berupa 1 (satu) unit TV LED merk SHARP 32 Inch warna Hitam, 1 (satu) unit Hardisk merk Toshiba warna putih, 1 (satu) pasang pengeras suara merk Simbadda warna hitam dan 1 (Satu) buah HP merk Maxtron warna hijau sudah hilang tidak ada di tempat sebelumnya yang saksi letakkan ;
- Bahwa Anak saksi Dede Alfiansyah Als Dede Bin Andi Yami dan Terdakwa sebelum mengambil barang-barang milik saksi tidak ada meminta ijin kepada saksi ;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menjaga warung milik saksi karena saksi sendiri yang menjaga dan tidur diwarung saksi, tetapi pada malam hari ketika kejadian kehilangan barang-barang saksi tersebut, kebetulan saksi pulang ke rumah di Desa Semenggaris;
- Bahwa sebelumnya warung milik saksi tidak pernah dibongkar oleh saksi atau orang lain ;
- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan Anak saksi Dede Alfiansyah Als Dede Bin Andi Yami dan Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik saksi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2) Saksi DEDE ALFIANSYAH Als DEDE Bin ANDI YAMI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.B/2018/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan serta membenarkan semua keterangannya ;
- Bahwa Anak saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Anak saksi telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit TV LED merk SHARP 32 Inch warna Hitam, 1 (satu) unit Hardisk merk Toshiba warna putih dan 1 (satu) pasang pengeras suara merk Simbadda warna hitam yang terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 sekitar pukul 04.30 Wita di sebuah warung di Desa Lubak Manis Kec. Malinau Utara Kab. Malinau ;
- Bahwa Anak saksi mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit TV LED merk SHARP 32 Inch warna Hitam, 1 (satu) unit Hardisk merk Toshiba warna putih dan 1 (satu) pasang pengeras suara merk Simbadda warna hitam, bersama-sama dengan Terdakwa ;
- Bahwa cara Anak saksi mengambil barang-barang tersebut bersama dengan Terdakwa adalah dengan cara Terdakwa mencungkil papan atau dinding warung dengan alat kunci L, setelah terbuka Anak saksi masuk dan membuka pintu belakang warung, selanjutnya Terdakwa masuk melalui pintu belakang, kemudian Anak saksi dan Terdakwa mengambil barang-barang berharga yang terdapat di dalam warung tersebut ;
- Bahwa kronologis awal Anak saksi dan Terdakwa hendak mengambil barang-barang di sebuah warung di Desa Lubak Manis berawal pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 sekitar pukul 03.30 Wita Anak saksi diajak oleh Terdakwa untuk jalan-jalan menggunakan sepeda motor. kemudian setibanya di Desa Lubak Manis Kec. Malinau Utara Kab. Malinau, Anak saksi dan Terdakwa ke sebuah warung kosong tetapi Anak saksi menjawab “gak bisa win, gak berani aku ada anjingnya”, kemudian Terdakwa menjawab “kita berdua lah yang masuk ke warung tu”, setelah itu Terdakwa dan Anak saksi mencoba masuk tersebut dengan cara mendorong pintu warung tersebut tetapi tidak bisa terbuka ;
- Bahwa setelah Terdakwa tidak dapat masuk ke warung tersebut, kemudian Terdakwa melihat dinding di sebelah pintu warung ada celah yang terbuka sedikit renggang papannya dan dicongkel oleh Terdakwa menggunakan kunci L. Setelah papan tersebut terbuka, Anak saksi di suruh masuk oleh Terdakwa untuk membuka pintu yang berada di belakang warung, setelah Anak saksi masuk dan membuka pintu di belakang warung kemudian Anak saksi dan Terdakwa masuk bersama-sama untuk mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit TV LED merk SHARP 32 Inch warna Hitam, 1

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.B/2018/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Hardisk merk Toshiba warna putih, 1 (satu) pasang pengeras suara merk Simbadda warna hitam;

- Bahwa setelah Anak saksi dan Terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit TV LED merk SHARP 32 Inch warna Hitam, 1 (satu) unit Hardisk merk Toshiba warna putih, 1 (satu) pasang pengeras suara merk Simbadda warna hitam kemudian di bawa ke rumah Terdakwa, tetapi untuk 1 (satu) pasang pengeras suara merk Simbadda warna hitam Anak saksi bawa pulang ke rumah untuk Anak saksi pakai ;

- Bahwa kunci L untuk mencongkel papan di depan warung milik saksi Satmaja Bin Suratin sudah ada di jok sepeda motor yang Terdakwa kendari ;

- Bahwa tujuan Anak saksi dan Terdakwa mengambil barang-barang di warung milik saksi Satmaja Bin Suratin adalah untuk dijual lagi, tetapi untuk barang 1 (satu) pasang pengeras suara merk Simbadda warna hitam rencananya untuk Anak saksi pakai sendiri ;

- Bahwa Anak saksi dan Terdakwa tidak ada merencanakan untuk mengambil barang-barang di dalam warung milik saksi Satmaja Bin Suratin karena kejadian tersebut hanya spontan saja terjadi ketika Terdakwa dan Anak saksi melihat ada sebuah warung kosong yang tidak digembok dan dan diduga tidak dijaga sehingga timbul niat untuk memasuki warung tersebut dan mengambil barang-barang berharga yang ada di dalamnya ;

- Bahwa kondisi penerangan di warung yang Anak saksi dan Terdakwa masuki adalah terang karena lampu di depan dan dalam warung sedang menyala serta ketika itu cuaca pada malam hari sangat cerah ;

- Bahwa Anak saksi dan Terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit TV LED merk SHARP 32 Inch warna Hitam, 1 (satu) unit Hardisk merk Toshiba warna putih dan 1 (satu) pasang pengeras suara merk Simbadda warna hitam tidak ada ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya ;

- Bahwa yang punya ide untuk mengambil barang-barang milik orang lain pada malam hari itu adalah Terdakwa ;

- Bahwa Anak saksi dan Terdakwa sebelumnya belum pernah mencuri bersama-sama ;

- Bahwa Anak saksi sudah pernah dihukum sebelumnya bersama dengan saudara Ibnu karena perkara pencurian ;

- Bahwa Anak saksi menyesal terhadap perbuatannya yang mengambil barang-barang milik orang lain dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

- Bahwa Anak saksi tidak langsung pulang ke rumah, karena Terdakwa menaruh barang-barang yang diambil tersebut ke rumah Terdakwa terlebih

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.B/2018/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu, kemudian Anak saksi pulang membawa 1 (satu) pasang pengeras suara merk Simbadda warna hitam ;

- Bahwa Anak saksi ingin ikut jalan-jalan dengan Terdakwa pada saat subuh pukul 04.00 Wita karena ketika itu Terdakwa berkata kepada Anak saksi "ayo kita jalan cari uang", disitu Anak saksi paham bahwa yang dimaksud adalah hendak mengambil barang-barang milik orang untuk dijual sehingga Anak saksi ingin ikut jalan dengan Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit TV LED merk SHARP 32 Inch warna Hitam, 1 (satu) unit Hardisk merk Toshiba warna putih, 1 (satu) pasang pengeras suara merk Simbadda warna hitam, 1 (Satu) buah HP merk Maxtron warna hijau dan 1 (satu) kis rokok Armor yang berisi 10 (sepuluh) selop yang terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 sekitar pukul 04.30 Wita di sebuah warung di Desa Lubak Manis Kec. Malinau Utara Kab. Malinau ;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit TV LED merk SHARP 32 Inch warna Hitam, 1 (satu) unit Hardisk merk Toshiba warna putih, 1 (satu) pasang pengeras suara merk Simbadda warna hitam, 1 (Satu) buah HP merk Maxtron warna hijau dan 1 (satu) kis rokok Armor yang berisi 10 (sepuluh) selop bersama-sama dengan Anak saksi Dede Alfiansyah Als Dede Bin Andi Yami ;
- Bahwa kronologis Terdakwa dan Anak saksi Dede Alfiansyah Als Dede Bin Andi Yami mengambil barang-barang milik saksi Satmaja Bin Suratin di warung di Desa Lubak Manis berawal pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 sekitar jam 00.15 Wita, Anak saksi Dede Alfiansyah Als Dede Bin Andi Yami datang ke rumah Terdakwa untuk mengajak jalan ke luar, kemudian Terdakwa dan Anak saksi Dede Alfiansyah Als Dede Bin Andi Yami jalan meninggalkan rumah dengan menggunakan sepeda motor. setelah itu Terdakwa dan Anak saksi Dede Alfiansyah Als Dede Bin Andi Yami jalan-jalan menyinggahi tempat sambil bermain internet melalui Handphone, kemudian Terdakwa dan Anak saksi Dede Alfiansyah Als Dede Bin Andi Yami pergi jalan keliling hingga sampai ke Desa Lubak Manis dan sekitar pukul 04.00 Wita Terdakwa ada melihat warung di

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.B/2018/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir jalan yang sudah tutup dan terkunci dengan gembok, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada di warung tersebut ;

- Bahwa cara Terdakwa dan Anak saksi Dede Alfiansyah Als Dede Bin Andi Yami masuk ke warung tersebut adalah dengan cara mendorong pintu depan akan tetapi tidak dapat terbuka sehingga Terdakwa mencongkel dengan kunci L, setelah terbuka Terdakwa menyuruh Anak saksi Dede Alfiansyah Als Dede Bin Andi Yami untuk masuk ke salah satu papan yang sudah terbuka untuk masuk ke dalam warung dan membukakan pintu bagian belakang warung agar Terdakwa dapat masuk juga dan kemudian setelah pintu belakang terbuka Terdakwa dan Anak saksi Dede Alfiansyah Als Dede Bin Andi Yami masuk bersama-sama dan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit TV LED merk SHARP 32 Inch warna Hitam, 1 (satu) unit Hardisk merk Toshiba warna putih, 1 (satu) pasang pengeras suara merk Simbadda warna hitam dan 1 (Satu) buah HP merk Maxtron warna hijau dan 1 (satu) kis rokok Armor yang berisi 10 (sepuluh) selop ;
- Bahwa Terdakwa ada mengambil 1 (satu) kis rokok Armor yang berisi 10 (sepuluh) selop milik saudara Satmaja Bin Suratin yang sudah habis Terdakwa hisap ;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang berharga yang ada di warung tersebut Terdakwa dan Anak saksi Dede Alfiansyah Als Dede Bin Andi Yami pulang ke rumah untuk menyimpan barang-barang yang sudah diambil di rumah Terdakwa ;
- Bahwa yang punya inisiatif untuk mengambil barang-barang yang ada di warung tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa dan Anak saksi Dede Alfiansyah Als Dede Bin Andi Yami sebelum mengambil barang-barang di warung tersebut tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya ;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Anak saksi Dede Alfiansyah Als Dede Bin Andi Yami mengambil barang-barang yang ada di warung tersebut adalah rencananya akan Terdakwa jual kembali ;
- Bahwa sebelum mengambil barang-barang milik saudara Satmaja Bin Suratin di warung di Desa Lubak Manis, Terdakwa dan Anak saksi Dede Alfiansyah Als Dede Bin Andi Yami sedang berada di Kuliner Pelangi sedang minum minuman keras jenis ciu dengan Anak saksi Dede Alfiansyah Als Dede Bin Andi Yami, kemudian Terdakwa mengajak Anak

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.B/2018/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Dede Alfiansyah Als Dede Bin Andi Yami untuk jalan-jalan dengan mengatakan “ayo kita cari uang”, kemudian di jawab oleh Anak saksi Dede Alfiansyah Als Dede Bin Andi Yami “ayolah”. setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor membonceng Anak saksi Dede Alfiansyah Als Dede Bin Andi Yami ke arah Kecamatan Malinau Utara ;

- Bahwa awalnya Terdakwa hanya berniat untuk jalan-jalan saja, tetapi ketika melihat sebuah warung yang digembok Anak saksi Dede Alfiansyah Als Dede Bin Andi Yami langsung mengatakan “situ aja Win”, dan Terdakwa mengetahui maksud Anak saksi Dede Alfiansyah Als Dede Bin Andi Yami mengatakan seperti itu adalah untuk masuk ke warung yang ditunjuk oleh Anak saksi Dede Alfiansyah Als Dede Bin Andi Yami tersebut ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum ketika masih berusia Anak karena perkara pencurian ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi diri terdakwa maupun alat bukti yang lainnya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan nomor Rangka MH1HB61137K250011 dan nomor Mesin HB61E1238945 ;
- 1 (satu) Unit TV LED Merek SHARP 32 Inch Warna Hitam ;
- 1 (satu) Unit Hardisk merk Toshiba Warna putih ;
- 1 (satu) pasang pengeras suara Merek Simbadda Warna hitam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian Terdakwa bersama-sama Anak saksi Dede Alfiansyah Als Dede Bin Andi Yami melakukan pencurian yang terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 sekitar pukul 04.30 Wita di sebuah warung milik Satmaja Bin Suratin di Desa Lubak Manis Kec. Malinau Utara Kab. Malinau ;
- Bahwa kronologis Terdakwa dan Anak saksi Dede Alfiansyah Als Dede Bin Andi Yami mengambil barang-barang milik saksi Satmaja Bin Suratin di warung di Desa Lubak Manis berawal pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 sekitar jam 00.15 Wita, Anak saksi Dede Alfiansyah Als Dede Bin Andi Yami

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.B/2018/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke rumah Terdakwa untuk mengajak jalan ke luar, kemudian Terdakwa dan Anak saksi Dede Alfiansyah Als Dede Bin Andi Yami jalan meninggalkan rumah dengan menggunakan sepeda motor. setelah itu Terdakwa dan Anak saksi Dede Alfiansyah Als Dede Bin Andi Yami jalan-jalan menyinggahi tempat sambil bermain internet melalui Handphone, kemudian Terdakwa dan Anak saksi Dede Alfiansyah Als Dede Bin Andi Yami pergi ke kuliner pelangi sambil minum minuman keras jenis ciu setelah itu Terdakwa dan Anak saksi Dede Alfiansyah Als Dede Bin Andi Yami pergi jalan keliling sementara diperjalanan kemudian Terdakwa mengajak Anak saksi Dede Alfiansyah Als Dede Bin Andi Yami untuk jalan-jalan dengan mengatakan "ayo kita cari uang", kemudian di jawab oleh Anak saksi Dede Alfiansyah Als Dede Bin Andi Yami "ayolah", hingga sampai ke Desa Lubak Manis dan sekitar pukul 04.00 Wita Terdakwa ada melihat warung di pinggir jalan yang sudah tutup dan terkunci dengan gembok, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada di warung tersebut lalu cara Terdakwa dan Anak saksi Dede Alfiansyah Als Dede Bin Andi Yami masuk ke warung tersebut adalah dengan cara mendorong pintu depan akan tetapi tidak dapat terbuka sehingga Terdakwa mencongkel dengan kunci L, setelah terbuka Terdakwa menyuruh Anak saksi Dede Alfiansyah Als Dede Bin Andi Yami untuk masuk ke salah satu papan yang sudah terbuka untuk masuk ke dalam warung dan membukakan pintu bagian belakang warung agar Terdakwa dapat masuk juga dan kemudian setelah pintu belakang terbuka Terdakwa dan Anak saksi Dede Alfiansyah Als Dede Bin Andi Yami masuk bersama-sama dan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit TV LED merk SHARP 32 Inch warna Hitam, 1 (satu) unit Hardisk merk Toshiba warna putih, 1 (satu) pasang pengeras suara merk Simbadda warna hitam dan 1 (Satu) buah HP merk Maxtron warna hijau dan 1 (satu) kis rokok Armor yang berisi 10 (sepuluh) selop ;

- Bahwa Terdakwa dan Anak saksi Dede Alfiansyah Als Dede Bin Andi Yami mengambil 1 (satu) kis rokok Armor yang berisi 10 (sepuluh) selop milik saudara Satmaja Bin Suratin yang sudah habis dihisap ;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang berharga yang ada di warung tersebut Terdakwa dan Anak saksi Dede Alfiansyah Als Dede Bin Andi Yami pulang ke rumah untuk menyimpan barang-barang yang sudah diambil di rumah Terdakwa ;
- Bahwa yang punya inisiatif untuk mengambil barang-barang yang ada di warung tersebut adalah Terdakwa ;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.B/2018/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Anak saksi Dede Alfiansyah Als Dede Bin Andi Yami sebelum mengambil barang-barang di warung tersebut tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya ;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Anak saksi Dede Alfiansyah Als Dede Bin Andi Yami mengambil barang-barang yang ada di warung tersebut adalah rencananya akan Terdakwa jual kembali ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum ketika masih berusia Anak karena perkara pencurian ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal akan perbuatannya dan berjanji tidak akan pernah mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya sebagai berikut :

Dakwaan :

Primair :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Subsidaire :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur “Barang Siapa” ;
2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu” ;
3. Unsur “Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” ;
4. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” ;
5. Unsur “Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup

Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak” ;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.B/2018/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Unsur “Yang Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu ;

7. Unsur “Yang Untuk Masuk Ketempat Melakukan kejahatan, atau Untuk

Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat, atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “**Barang Siapa**” ;

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” dimaksud adalah sama dengan “Setiap Orang” yang mengandung pengertian yaitu ditujukan kepada subjek hukum pengembalian hak dan kewajiban yang meliputi subjek hukum pribadi, orang yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas setiap tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, subjek hukum yang dimaksud adalah menunjuk kepada terdakwa WINARTO Als WIN Bin IWAN REMBES Identitas Terdakwa tersebut telah dicocokkan sebagai tertera didalam Surat Dakwaan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sehingga tidak keliru mengenai orangnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur “*Barang Siapa*” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “**Mengambil Barang Sesuatu**” ;

Menimbang, bahwa apabila Majelis Hakim melihat unsur tersebut dan jika dihubungkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa maka dapat didefinisikan mengambil barang sesuatu adalah setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ketempat lain dengan sentuhan tangan, termasuk juga perbuatan-perbuatan untuk mengalihkan atau memindahkan suatu barang dengan berbagai cara tanpa persetujuan atau izin pemilik barang dan berniat memiliki barang tersebut tanpa hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan bahwa Terdakwa dan Anak saksi Dede Alfiansyah Als Dede Bin Andi Yami mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit TV LED merk SHARP 32 Inch warna Hitam, 1 (satu) unit Hardisk merk Toshiba warna putih, 1 (satu) pasang pengeras suara merk Simbadda warna hitam dan 1 (Satu) buah HP merk Maxtron warna hijau dan 1 (satu) kis rokok Armor yang berisi 10 (sepuluh) selop di warung milik Satmaja Bin Suratin yang saat itu tidak ada penghuninya di Desa Lubak Manis Kec. Malinau Utara Kab. Malinau ;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.B/2018/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas, terdakwa melakukan dengan tanpa seizin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur “Mengambil Barang Sesuatu” telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” ;

Menimbang, bahwa dilihat dari unsur ini mengandung suatu pengertian, bahwa benda yang diambil itu haruslah barang atau benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain. Jadi harus ada pemiliknya, sebab sebagaimana diatas disinggung, barang atau benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek pencurian, maka dengan demikian dalam tindak pidana pencurian, tidak dipersyaratkan barang atau benda yang diambil atau dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan dan jika Majelis Hakim menghubungkan dengan unsur tersebut maka Majelis Hakim dapat menarik pengertian bahwa mengenai yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah suatu barang sebagian atau seluruhnya yang mana barang tersebut bukan milik terdakwa dan tidak ada izin dari pemilik barang bukti tersebut yaitu saksi Satmaja Bin Suratin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur “Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa pada awalnya Majelis Hakim terlebih dahulu mengartikan mengenai istilah dengan maksud, untuk dimiliki, secara melawan hukum. Dengan demikian berkaitan unsur ini “dengan maksud” mempunyai arti menunjuk adanya unsur kesengajaan untuk menguasai barang atau benda milik orang lain dan akan dijadikan sebagai barang miliknya sendiri, selain itu istilah “untuk dimiliki” mengandung arti menguasai suatu barang atau benda seolah-olah ia adalah pemilik dari barang atau benda tersebut tanpa adanya persetujuan dari pemiliknya sedangkan istilah “secara melawan hukum” diartikan sebagai hal yang bertentangan dengan hukum baik hukum dalam arti obyektif maupun hukum dalam arti subyektif dan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis ;

Menimbang, bahwa apabila dicermati unsur ini maka Majelis Hakim mengartikan secara keseluruhan dari unsur subyektif tersebut diatas dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dan Anak saksi Dede Alfiansyah Als Dede Bin Andi Yami mengambil 1 (satu) unit TV LED merk SHARP 32 Inch warna Hitam, 1 (satu) unit Hardisk merk Toshiba warna putih, 1 (satu) pasang

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.B/2018/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeras suara merk Simbadda warna hitam dan 1 (Satu) buah HP merk Maxtron warna hijau dan 1 (satu) kis rokok Armor yang berisi 10 (sepuluh) selop di warung milik Satmaja Bin Suratin yang saat itu tidak ada penghuninya di Desa Lubak Manis Kec. Malinau Utara Kab. Malinau yang rencana terdakwa ingin dijual ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur “*Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum*” telah terpenuhi ;

Ad.5. Unsur **“Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak” ;**

Menimbang, bahwa jika Majelis Hakim melihat unsur diatas dan dihubungkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Anak saksi Dede Alfiansyah Als Dede Bin Andi Yami awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 sekitar jam 00.15 Wita, Anak saksi Dede Alfiansyah Als Dede Bin Andi Yami datang ke rumah Terdakwa untuk mengajak jalan ke luar, kemudian Terdakwa dan Anak saksi Dede Alfiansyah Als Dede Bin Andi Yami jalan meninggalkan rumah dengan menggunakan sepeda motor. setelah itu Terdakwa dan Anak saksi Dede Alfiansyah Als Dede Bin Andi Yami jalan-jalan menyinggahi tempat sambil bermain internet melalui Handphone, kemudian Terdakwa dan Anak saksi Dede Alfiansyah Als Dede Bin Andi Yami pergi ke kuliner pelangi sambil minum minuman keras jenis ciu setelah itu Terdakwa dan Anak saksi Dede Alfiansyah Als Dede Bin Andi Yami pergi jalan keliling sementara diperjalanan kemudian Terdakwa mengajak Anak saksi Dede Alfiansyah Als Dede Bin Andi Yami untuk jalan-jalan dengan mengatakan “ayo kita cari uang”, kemudian di jawab oleh Anak saksi Dede Alfiansyah Als Dede Bin Andi Yami “ayolah”, hingga sampai ke Desa Lubak Manis dan sekitar pukul 04.00 Wita Terdakwa ada melihat warung di pinggir jalan yang sudah tutup dan terkunci dengan gembok, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada di warung tersebut lalu cara Terdakwa dan Anak saksi Dede Alfiansyah Als Dede Bin Andi Yami masuk ke warung tersebut adalah dengan cara mendorong pintu depan akan tetapi tidak dapat terbuka sehingga Terdakwa mencongkel dengan kunci L, setelah terbuka Terdakwa menyuruh Anak saksi Dede Alfiansyah Als Dede Bin Andi Yami untuk masuk ke salah satu papan yang sudah terbuka untuk masuk ke dalam warung dan membukakan pintu bagian belakang warung agar Terdakwa dapat masuk juga dan kemudian setelah pintu belakang terbuka Terdakwa dan Anak saksi Dede Alfiansyah Als Dede Bin Andi Yami masuk bersama-sama dan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit TV LED merk SHARP 32 Inch warna Hitam, 1 (satu) unit Hardisk merk Toshiba

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.B/2018/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih, 1 (satu) pasang pengeras suara merk Simbadda warna hitam dan 1 (Satu) buah HP merk Maxtron warna hijau dan 1 (satu) kis rokok Armor yang berisi 10 (sepuluh) selop lalu mengenai 1 (satu) kis rokok Armor yang berisi 10 (sepuluh) selop yang Terdakwa dan Anak saksi Dede Alfiansyah Als Dede Bin Andi Yami ambil sudah habis dihisap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur *"Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak"* telah terpenuhi ;

Ad.6.Unsur **"Yang Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu ;**

Menimbang, bahwa apabila dilihat daripada fakta-fakta hukum yang terjadi dalam persidangan, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Anak saksi Dede Alfiansyah Als Dede Bin Andi Yami berawal saat berada di kuliner pelangi sambil minum minuman keras jenis ciu setelah itu Terdakwa dan Anak saksi Dede Alfiansyah Als Dede Bin Andi Yami pergi jalan keliling berboncengan naik sepeda motor sementara diperjalanan kemudian Terdakwa mengajak Anak saksi Dede Alfiansyah Als Dede Bin Andi Yami untuk jalan-jalan dengan mengatakan "ayo kita cari uang", kemudian di jawab oleh Anak saksi Dede Alfiansyah Als Dede Bin Andi Yami "ayolah", hingga sampai ke Desa Lubak Manis dan sekitar pukul 04.00 Wita Terdakwa ada melihat warung di pinggir jalan yang sudah tutup dan terkunci dengan gembok, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada di warung tersebut lalu cara Terdakwa dan Anak saksi Dede Alfiansyah Als Dede Bin Andi Yami masuk ke warung tersebut adalah dengan cara mendorong pintu depan akan tetapi tidak dapat terbuka sehingga Terdakwa mencongkel dengan kunci L, setelah terbuka Terdakwa menyuruh Anak saksi Dede Alfiansyah Als Dede Bin Andi Yami untuk masuk ke salah satu papan yang sudah terbuka untuk masuk ke dalam warung dan membukakan pintu bagian belakang warung agar Terdakwa dapat masuk juga dan kemudian setelah pintu belakang terbuka Terdakwa dan Anak saksi Dede Alfiansyah Als Dede Bin Andi Yami masuk bersama-sama dan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit TV LED merk SHARP 32 Inch warna Hitam, 1 (satu) unit Hardisk merk Toshiba warna putih, 1 (satu) pasang pengeras suara merk Simbadda warna hitam dan 1 (Satu) buah HP merk Maxtron warna hijau dan 1 (satu) kis rokok Armor yang berisi 10 (sepuluh) selop sangatlah merugikan terhadap orang lain yaitu saksi Satmaja Bin Suratin ;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.B/2018/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur “Yang Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu” telah terpenuhi ;

Ad.7. Unsur **“Yang Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan, atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat, atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu” ;**

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan fakta-fakta didalam persidangan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Anak saksi Dede Alfiansyah Als Dede Bin Andi Yami yang saat itu pergi jalan keliling berboncengan naik sepeda motor dalam keadaan telah minum minuman keras jenis ciu sementara diperjalanan kemudian Terdakwa mengajak Anak saksi Dede Alfiansyah Als Dede Bin Andi Yami untuk jalan-jalan dengan mengatakan “ayo kita cari uang”, kemudian di jawab oleh Anak saksi Dede Alfiansyah Als Dede Bin Andi Yami “ayolah”, hingga sampai ke Desa Lubak Manis dan sekitar pukul 04.00 Wita Terdakwa ada melihat warung di pinggir jalan yang sudah tutup dan terkunci dengan gembok, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada di warung tersebut lalu cara Terdakwa dan Anak saksi Dede Alfiansyah Als Dede Bin Andi Yami masuk ke warung tersebut adalah dengan cara mendorong pintu depan akan tetapi tidak dapat terbuka sehingga Terdakwa mencongkel dengan kunci L, setelah terbuka Terdakwa menyuruh Anak saksi Dede Alfiansyah Als Dede Bin Andi Yami untuk masuk ke salah satu papan yang sudah terbuka untuk masuk ke dalam warung dan membukakan pintu bagian belakang warung agar Terdakwa dapat masuk juga dan kemudian setelah pintu belakang terbuka Terdakwa dan Anak saksi Dede Alfiansyah Als Dede Bin Andi Yami masuk bersama-sama dan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit TV LED merk SHARP 32 Inch warna Hitam, 1 (satu) unit Hardisk merk Toshiba warna putih, 1 (satu) pasang pengeras suara merk Simbadda warna hitam dan 1 (Satu) buah HP merk Maxtron warna hijau dan 1 (satu) kis rokok Armor yang berisi 10 (sepuluh) selop setelah berhasil mengambil barang-barang berharga yang ada di warung milik saksi Satmaja Bin Suratin lalu Terdakwa dan Anak saksi Dede Alfiansyah Als Dede Bin Andi Yami pulang ke rumah untuk menyimpan barang-barang yang sudah diambil di rumah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur *“Yang Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan, atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat, atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu”* telah terpenuhi ;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.B/2018/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Primair Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair tersebut, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Subsidaire Pasal 362 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik Alasan Pemaaf maupun Alasan Pembena, sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya dan terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan sebelum terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana ini, terdakwa sudah pernah dihukum dengan perbuatan tindak pidana Pencurian saat masih dibawah umur yang diproses di Pengadilan Negeri Malinau dengan perkara pidana No. 2/Pid Sus-Anak/2016/PN.Mln dan telah diputus pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan, maka perbuatan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa dapatlah dikategorikan sebagai "Recidive" sesuai dengan Yurisprudensi Jawa Barat Tahun 1969-1972, Buku II, Hukum Pidana, halaman 54 mengatakan "Recidive adalah merupakan alasan yang dapat memperberat hukuman yang dapat dijatuhkan" (PT. Bandung tanggal 27 Juli 1971, Nomor 24/1971/Pid/PTB) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Unit TV LED Merek SHARP 32 Inch Warna Hitam, 1 (satu) Unit Hardisk merek Toshiba Warna putih, 1 (satu) pasang pengeras suara Merek Simbadda Warna hitam yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi Satmaja Bin Suratin dan 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan nomor Rangka

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.B/2018/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1HB61137K250011 dan nomor Mesin HB61E1238945 yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Anak saksi Dede Alfiansyah Als Dede Bin Andi Yami dapat meresahkan masyarakat ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Anak saksi Dede Alfiansyah Als Dede Bin Andi Yami telah merugikan saksi Satmaja Bin Suratin ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya ;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Bahwa Terdakwa masih muda serta masih diharapkan untuk memperbaiki dirinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WINARTO Als WIN Bin IWAN REMBES tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WINARTO Als WIN Bin IWAN REMBES dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit TV LED Merek SHARP 32 Inch Warna Hitam ;
 - 1 (satu) Unit Hardisk merek Toshiba Warna putih ;
 - 1 (satu) pasang pengeras suara Merek Simbadda Warna hitam ;

Dikembalikan kepada saksi SATMAJA Bin SURATIN ;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.B/2018/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan nomor Rangka MH1HB61137K250011 dan nomor Mesin HB61E1238945 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari Selasa, tanggal 4 Desember 2018, oleh kami, Andry Simbolon.,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Yulianto Thosuly.,S.H., dan Rony Daniel Ricardo.,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esra Paembonan.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, serta dihadiri oleh Fandi Isnani.,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Yulianto Thosuly.,S.H.

Andry Simbolon.,S.H.,M.H.

Rony Daniel Ricardo.,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Esra Paembonan.,S.H.